



PENETAPAN

Nomor 416/Pdt.G/2024/PN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama telah memberi Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara ;

Bachtiar Bin Mahmud, bertempat tinggal di Jl. Syech Yusuf 1 No. 85, Katangka, Somba Upu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. MUHAMMAD YUSRI HUSAIN, SH., MH., 2. MUKHLIS, S.H., 3. SYARIFUDDIN, SH., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum di Kantor Hukum "HUSSEIN DAN SEKUTU" yang berkantor di Kampung Jannayya, Desa Manjapai Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Guwa Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Makassar No. 1491/ptd/2024/KB tanggal 7 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**

Lawan

Zulkifli Bin H Saleh, bertempat tinggal di Jl. Syech Yusuf 4, Katangka, Somba Upu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, meberi Kuasa kepada 1. MUHAMMAD SALEH SULTAN, SH., 2. HENDRA FIRMANSYAH., 3. ARMIN WAHYUDI, SH., Kesemuanya Advokat dari Kantor Hukum "AW & PARTNERS" beralamat di Jalan Landak Baru Ins Kanal Selatan No. 50 Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2023 yang telah didaftarkan padan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Makassar No. 1565/Pdt/2024/KB tanggal 21 Oktober 2024, sebagai **Tergugat**

Halaman 1 dari hal. 4 Penetapan Cabut Nomor 156/Pdt.G/2021/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan negeri tersebut ;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 416/Pdt.G/2024/PN Mks, tertanggal 07 Oktober 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 416/Pdt.G/2024/PN Mks, tertanggal 07 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dibawah Register Perkara Nomor 416/Pdt.G/2024/PN Mks tanggal 04 Oktober 2024 telah menyampaikan hal-hal sebagaimana telah diuraikan didalam Surat Gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pihak hadir Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan 12 November 2024 sebagaimana di dalam Berita Acara Persidangan tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut telah menyatakan bahwa mencabut surat gugatannya secara lisan pada hari dan tanggal itu juga dengan alasan kurang pihak dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana diuraikan di dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat selengkapny dan menjadi satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendengar pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut di persidangan maka menurut Pengadilan oleh karena gugatan telah dibacakan di persidangan dan atas persetujuan Tergugat maka Permohonan Pencabutan Perkara ini beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan ;

Halaman 2 dari hal. 4 Penetapan Cabut Nomor 416/Pdt.G/2024/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;

Memperhatikan akan ketentuan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pencabutan Perkara Nomor 416/Pdt.G/2024/PN Mks yang diajukan Kuasa Penggugat secara lisan;

2.-----Menyat akan Perkara Gugatan Nomor 416/Pdt.G/2024/PN Mks dicabut ;

3.-----Membe bankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan dan dibacakan pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024 oleh kami TIMOTIUS DJEMEY, SH., sebagai Hakim Ketua, ARIF WISAKSONO, SH., dan DJAINUDDIN KARANGGUSI, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh YOHANA DESY LOLOK, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Makassar dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ARIF WISAKSONO, SH.

TIMOTIUS DJEMEY, SH.

DJAINUDDIN KARANGGUSI, SH., MH.

Halaman 3 dari hal. 4 Penetapan Cabut Nomor 416/Pdt.G/2024/PN.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

YOHANA DESY LOLOK, S.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|------------------|------|--|
| PNBP Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| Biaya Proses | : Rp | 150.000,- |
| Panggilan | : Rp | 45.000,- |
| PNBP Lain-lain | : Rp | 20.000,- |
| Redaksi | : Rp | 10.000,- |
| <u>Materai</u> | : Rp | <u>10.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp | 255.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 4 dari hal. 4 Penetapan Cabut Nomor 416/Pdt.G/2024/PN.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)